BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Organisasi

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR adalah organisasi dalam bentuk jaringan, di mana semua anggota tersebut berkedudukan setara. JPPR merupakan gabungan dari sejumlah ormas, LSM, lembaga pendidikan, dan lembaga kemahasiswaan yang bersepakat untuk melakukan pendidikan pemilih untuk rakyat dan pemantauan pemilu.

JPPR pertama didirikan menjelang Pemilu 1999. Saat itu JPPR melaksanakan program pendidikan pemilih dan pemantauan dengan mengerahkan 117,000 relawan yang direkrut dari komunitas di mana relawan tersebut melakukan pengabdian. Menjelang Pemilu Legislatif 2004, JPPR kembali melakukan kegiatan pendidikan pemilih dan pemantauan pemilu. JPPR pada pemilu tersebut menurunkan lebih dari 141,000 relawan. Mereka tersebar di seluruh Kabupaten, dan hampir seluruh kecamatan di Indonesia.

Lembaga-lembaga yang bergabung dalam JPPR untuk Pemilu GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 2004 adalah: Ahimsa, Elsham-Papua, Fahmina, Fatayat-NU, ICCE-UIN, IRM, ISIS, JIL, Konsorsium PTM, Lakpesdam, LAPAR Makasar, LK3-Banjarmasin, LKIS-Yogyakarta, LKKNU, LKPMP Makasar, LPBTN, MADIA, P3M, Percik Salatiga, PPSDM-UIN, PSAP, PSW-UIN, Radio 68 H, dan Rahima.

2.2. Tempat dan Kedudukan Organisasi

JPPR berkedudukan di Ibukota Negara dengan alamat kantor Jl. Joe 90, Kebagusan Dalam I, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang mempunyai perwakilan/cabang di tingkat propinsi dan kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia.

2.3. Bentuk dan Badan Hukum Organisasi

JPPR berbentuk suatu badan hukum yang berbentuk manufaktur, sedangkan badan hukum perusahaannya yaitu Perseroan Terbatas yang sahamnya terbesarnya dimiliki oleh direksi dan sisanya telah dijual ke luar.

2.4. Bidang Pekerjaan Organisasi

Secara umum tugas dan wewenang dari masing-masing bagian akan dijelaskan berikut ini :

a. Relawan

Relawan JPPR adalah orang yang secara sukarela bersedia bergabung dengan JPPR dan siap membantu melaksanakan progran-program JPPR secara tidak berpihak. Dalam Pemilu GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA, tugas relawan yang utama adalah melakukan pemantauan pemilu pada hari pemilu. Relawan juga diharapkan untuk melakukan sosialisasi dan menyebarkan informasi tentang pemilu kepada masyarakat di lingkungannya dan menjawab pertanyaan pemilih.

Relawan tidak boleh berpartisipasi secara resmi dalam organisasi atau usaha dengan tujuan menyukseskan calon GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA atau calon wakil GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA. Karenanya relawan JPPR tidak boleh berpartisipasi dalam kampanye calon GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA, memakai atribut partai atau calon GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA/ Wakil GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA, dan mengikuti kegiatan yang bertujuan mempengaruhi pemilih untuk mengambil keputusan tertentu dalam pemilu GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA. Karena pentingnya sikap tidak berpihak dalam pelaksanaan tugas relawan, maka setiap relawan JPPR diwajibkan menandatangani janji untuk tidak berpihak.

Hak Relawan JPPR :

1. Mendapatkan buku panduan relawan untuk pemilu GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA.
2. Mendapatkan pengarahan dari koordinator kecamatan tentang tugas dan kewajiban
3. Mendapatkan uang konsumsi dan transportasi sejumlah Rp.58,500 untuk melakukan aktivitas pemantauan pada hari “H” dan sosialisasi menjelang pemilu.
4. Jumlah ini tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun. Apabila ada relawan yang tidak mendapatkan jumlah uang tersebut mohon segera melaporkan. Relawan tidak boleh menandatangani kwitansi

atau daftar dengan jumlah uang yang berbeda dengan uang yang diterima.

5. Pada waktu pemantauan, relawan berhak meluangkan waktunya untuk mencoblos.
6. Relawan berhak mendapat ganti rugi apabila mendapat kecelakaan pada waktu hari "H" Pemantauan. Kwitansi dari rumah sakit, dokter, dan/atau apotik dapat diserahkan ke Seknas.

Syarat Relawan JPPR :

1. Non-partisan, atau tidak memihak dan mengarahkan pada partai politik atau calon GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA tertentu
2. Tidak sedang dalam kepengurusan partai politik atau tim sukses calon GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA
3. Memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, adil, demokratis dan anti kekerasan
4. Minimal berusia 17 tahun atau mempunyai hak pilih
5. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
6. Bersedia menghadiri pertemuan relawan untuk koordinasi
7. Bersedia menandatangani formulir kesediaan sebagai relawan termasuk janji untuk tidak berpihak.

Tugas Relawan JPPR :

1. Membaca Buku Panduan “Saya Relawan JPPR” dengan teliti
2. Memantau pemilu GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA di TPS yang ditentukan sebelum pembukaan TPS sampai selesai perhitungan suara
3. Mengisi formulir pemantauan selama pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang ditentukan
4. Mengisi formulir perolehan suara di TPS yang ditentukan
5. Segera menyerahkan formulir kepada koordinator kecamatan setelah selesai memantau
6. Mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemilih seputar pemilu dengan menggali pengetahuan-pengetahuan yang ada disekelilingnya.
7. Bila ada produk-produk pendidikan pemilih, relawan dimohon memasang produk-produk tersebut di tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca, atau membagi-bagikan kepada masyarakat.

b. Panwaslu

Panwaslu adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu. Panwaslu Pusat dibentuk oleh KPU Pusat, Panwaslu Propinsi dibentuk oleh Panwaslu Pusat, Panwaslu kabupaten dibentuk oleh Panwaslu propinsi, dan Panwaslu kecamatan dibentuk

oleh Panwaslu kabupaten. Panwaslu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu
2. Menerima laporan pelanggaran terhadap peraturan pemilu
3. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu
4. Meneruskan temuan dan laporan pelanggaran pemilu kepada instansi yang berwenang

Tugas spesifik PANWASLU adalah:

1. Untuk mengawasi setiap tingkat pelaksanaan dalam Pemilu GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA dan Wakil GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA
2. Untuk menerima laporan menyangkut pelanggaran hukum dalam Pemilu GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA dan Wakil GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA
3. Untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan pelaksanaan hukum dalam Pemilu GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA dan Wakil GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA
4. Untuk melaporkan temuan dan laporan yang tidak selesai ke institusi terkait tertunjuk.

c. Pemantau

Pemantau sangat penting posisinya untuk mengurangi terjadinya kecurangan. Pemantau adalah saksi atas proses pemilu.

Di bawah ini merupakan hal-hal khusus yang berkenaan dengan pemantauan.

1. *Tidak berpihak dan netral* – Pemantau pemilu harus menjaga sikap mandiri dan adil. Informasi harus dikumpulkan, disusun dan dilaporkan dengan tepat, sistematik dan dapat diakui kebenarannya (verifikasi).
2. *Anti kekerasan* - Pemantau pemilu tidak dapat membawa senjata, bahan peledak, atau benda tajam lainnya selama menjalankan pemantauan.
3. *Menjunjung tinggi aturan hukum* – Pemantau pemilu harus menghormati segala aturan hukum yang terkait serta menghormati Negara Kedaulatan Republik Indonesia.
4. *Sukarela* – Pemantau pemilu harus menjalankan tugasnya dengan semangat relawan dan dengan penuh tanggungjawab.
5. *Integritas* – Pemantau pemilu tidak dapat terlibat dalam segala bentuk provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksana pemilu dan kemampuan pemilih dalam menjalankan hak dan kewajibannya.
6. *Jujur* – Pemantau pemilu harus melaporkan hasil pemantauan mereka dengan jujur dan sesuai dengan fakta yang terjadi.

7. *Obyektif* – Pemantau pemilu harus melaksanakan pemantauan yang obyektif dan sejalan dengan tujuan pemantauan.
8. *Kerjasama* – Pemantau pemilu tidak dapat mengganggu pelaksanaan pemilu dalam proses pemantauan mereka.
9. *Transparan* – Pemantau pemilu haruslah terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan siap untuk menjelaskan metode, data, analisa dan kesimpulan terkait dengan laporan pemantauan mereka.
10. *Rahasia* – Pemantau pemilu harus menjaga kerahasian dokumen kelembagaan, sepanjang diinginkan oleh organisasi pemantauan, setelah informasi dilaporkan oleh ke KPU.
11. *Independen* – Pemantau pemilu harus independen dalam pelaksanaan tugas mereka sebagai pemantau tanpa mengharapkan pelayanan dari pelaksana pemilu dari tingkat lokal sampai nasional.
12. *Lengkap menyeluruh dan terkait* – Pemantau pemilu harus bekerja secara menyeluruh dan lengkap menghasilkan kesimpulan tentang pemantauan pemilu dan mempertimbangkan semua faktor terkait, yang kesemuanya harus dilaporkan ke KPU.

Selain itu, pemantau berhak untuk :

1. Mendapatkan akses di seluruh Indonesia, sesuai dengan hukum yang berlaku
2. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah

3. Memantau dan mengumpulkan informasi tentang setiap tahapan pemilu
4. Memantau semua tahapan dan proses di TPS dan proses penghitungan
5. Mendapat akses informasi dari KPU
6. Menggunakan alat untuk mendokumentasi hasil pantauan mereka
7. Melaporkan kecurangan dan pelanggaran pada Panwaslu

Tanggungjawab Pemantau :

1. Mematuhi Kode Etik Pemantau
2. Mematuhi permintaan KPU untuk meninggalkan atau tidak memasuki TPS tertentu untuk alasan keamanan
3. Membantu pemilih yang ingin melaporkan kecurangan pada Panwaslu atau lembaga lain
4. Menghormati peran, posisi, dan otoritas KPU, menunjukkan rasa hormat dan sopan santun pada KPU dan pemilih
5. Memantau secara non-partisan
6. Memastikan bahwa informasi dihimpun, ditata, dan dilaporkan secara akurat, sistimatis, dan dapat dibuktikan kebenerannya.

Larangan bagi Pemantau :

1. Terlibat dalam tindakan yang secara langsung mempengaruhi atau mencampuri hak dan kewajiban petugas pemilu, atau hak dan kewajiban pemilih
2. Terlibat dalam pemantauan yang mengganggu proses pemilihan umum
3. Menunjukkan sikap berpihak pada salah satu peserta pemilu
4. Memakai seragam, warna, dan perlengkapan lain yang dapat diartikan sebagai keberpihakan atau penolakan pada salah satu capres dan cawapres
5. Menerima segala bentuk pemberian dari peserta pemilu
6. Menyentuh perlengkapan pemilu, termasuk kertas suara, tanpa persetujuan dari mereka yang bertanggung jawab melaksanakan Pemilu
7. Membawa senjata atau barang-barang yang bisa meledak saat menjalankan tugas sebagai pemantau
8. Mengkomunikasikan pada pemilih di hari pemilu dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan pemilih, termasuk dengan memasuki bilik suara tanpa izin
9. Mengeluarkan pernyataan, atau membuat pengumuman, yang memihak tentang hasil pemilu
10. Terlibat dalam aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan pemantauan pemilu

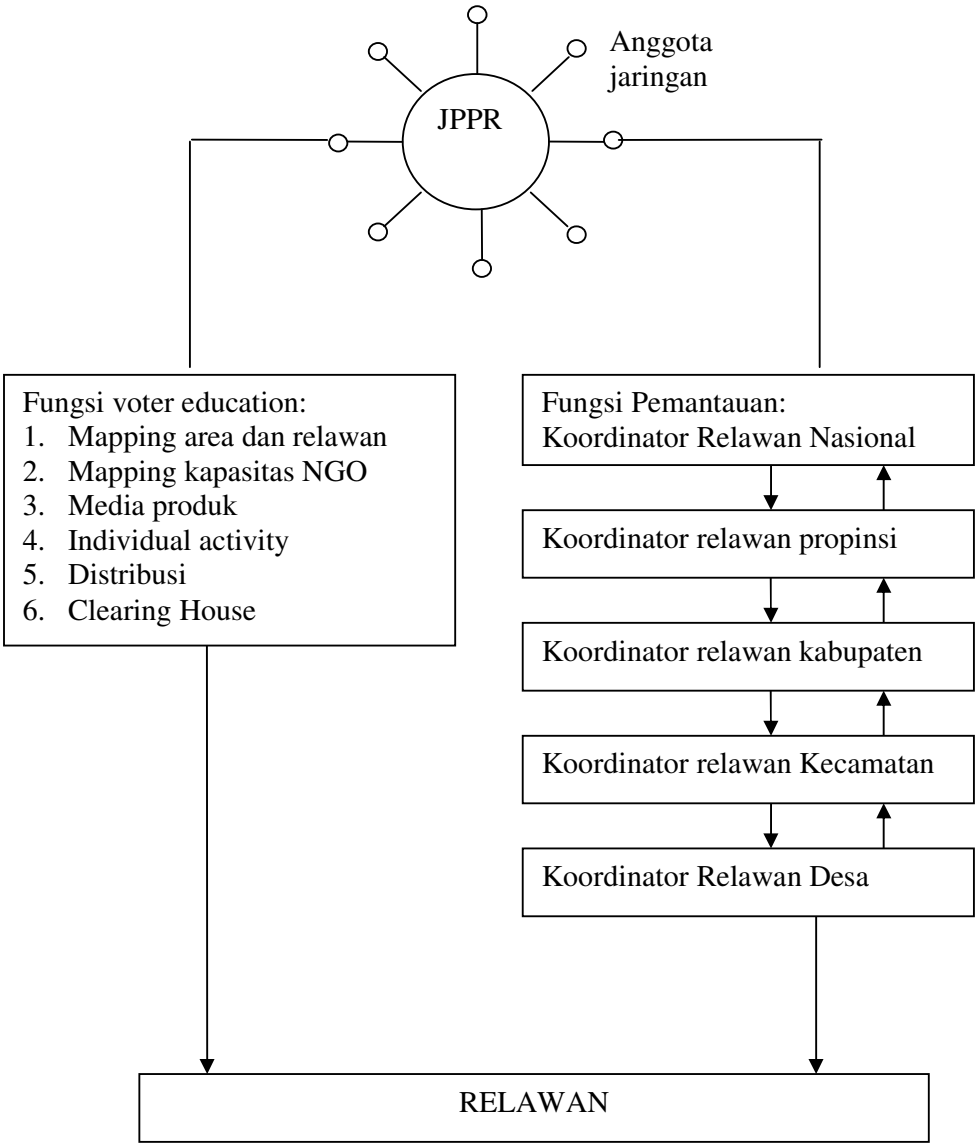
11. Pemantau yang melanggar segala larangan di atas kehilangan haknya sebagai pemantau pemilu, tetapi KPU haruslah mendengar penjelasan Panwaslu sebelum mengambil keputusan yang berkenaan dengan pencopotan hak sebagai pemantau tersebut

2.5. Divisi Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Divisi Personalia mempunyai bermacam-macam tugas, yaitu menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia, meliputi kegiatan seleksi, penerimaan pegawai dan penentuan standarisasi atau persyaratan pegawai yang akan diterima dan juga bertindak sebagai humas. Penulis diberi tugas untuk membuat sebuah program yang berisi informasi bagi pegawai maupun masyarakat. Setelah meminta saran dari pembimbing kerja praktek akhirnya penulis memutuskan untuk membuat website perusahaan.

2.6. Struktur Organisasi

Struktur organisasi menggambarkan hubungan, garis wewenang dan tanggung jawab antara bagian-bagian yang terdapat pada suatu organisasi baik secara vertikal dan horisontal. Struktur organisasi dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi JPPR